

## **PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG DALAM AKSI UNJUK RASA**

Oleh : Alex Subagyo<sup>1</sup> dan Irman Syahriar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

### **ABSTRACT**

*Basically the damage to other people's belongings is very detrimental to the owner of the damaged goods only partially or completely so that the owner of the goods can no longer use his belongings, other than that the goods that have been damaged are valuable to the owner by damaging the goods very disturbing the peace of the owner of the goods . How is the application of the law to the crime of destruction of goods in a demonstration and how is the criminological point of view of the crime of destruction of goods in a demonstration*

*This type of research used in this study is a type of normative legal research, which is a legal research method that uses a statutory approach The results showed that the threat of punishment in article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, regarding legal sanctions for perpetrators of violence against people or goods in public is threatened with imprisonment for five years and six months, whereas in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code with the same result, namely violence against goods, the perpetrators were threatened with imprisonment for up to two years and eight months or a maximum fine of four Rp. 4,500 (four thousand and five hundred). Every human being has an interest, where interests are divided into three namely individual interests, group interests and general interests. Crime, violence and "mass vandalism" in Indonesia are products of social systems with various values that are not mutually harmonious, and are not always compatible, harmonious and balanced.*

---

**Keywords : Application of Law, Destruction of Goods**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Dalam hal ini ciri-ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Indonesia menganut system demokrasi dalam system pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam system kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dianggap berada ditangan rakyat Negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri

Perlunya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Kegiatan aspirasi rakyat dengan cara unjuk rasa, tak jarang menimbulkan konflik hukum, unjuk rasa yang berujung anarkis identitik dengan pengrusakan barang baik fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi mirik orang lain.

Penghancuran dan pengrusakan yang sering kali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya sehingga dalam hal ini Undang-undang atau aturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka memberi rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Penghancuran dan pengrusakan diatur dalam kuhp 406-412. Pada kasus pengrusakan pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan pasal 406 KUHP seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Khusus mengenai tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-undng Hukum Pidana (KUHP), didalamnya secara tegas dinyatakan bahwa “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang mempunyai peranan yang sangat

penting terhadap proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka peneliti ingin meneliti Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Dalam Aksi Unjuk Rasa. Penerapan Hukum serta Aspek Kriminologi dari Pengrusakan Barang ini menjadi rumusan masalah sehingga menjadi fokus penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Hukum**

Hans Kelsen mempunyai dasar-dasar penting pemikiran terhadap teori umum tentang hukum yang mana tujuan teori hukum yaitu sebagaimana setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam, teori hukum sebagai teori tentang norma-norma dan tidak ada kaitannya dengan daya kerja suatu norma-norma hukum itu sendiri, dan teori hukum itu adalah formal yaitu suatu teori tentang cara menata dan mengubah isi dengan cara yang khusus.

### **B. Teori Negara Hukum**

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku dizaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip tersebut adalah:<sup>1</sup>

1. Supremasi Hukuum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normative dan empiric akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. V, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, hal. 15.

2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balance* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan oergan-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepada eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi Negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketetenegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks an balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga Negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat.
11. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

### **C. Tinjauan Umum Penerapan Hukum**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>2</sup> Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

### **D. Pengertian Tindak Pidana**

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHPidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan,

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Perbandingan Hukum*,: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53

<sup>3</sup> Soejono D, 2007, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, Hlm. 155

maka ia dapat dikenai sanksi, seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

### **E. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Merusak Barang**

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHPidana yang menyatakan; Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

1. Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHPidana harus dibuktikan:
  - a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
  - b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. Itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
2. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.
3. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana dapat diuraikan di bawah ini sebagai berikut:
  - a. Unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
  - b. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

### **F. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan**

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan,

---

<sup>4</sup> Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, Hal. 158-159.

oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bongger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

### **G. Tinjauan Umum Mengenai Vandalisme**

Arti kata vandalisme menurut KBBI adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni, barang berharga dan keindahan alam. Arti lainnya yaitu bentuk perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.

Vandalisme yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kegiatan merusak sarana dan prasarana umum berupa membuat coret-coretan dengan menggunakan cat semprot maupun cat cair tulisannya pun tidak mengandung unsur keindahan atau pesan tersirat, melainkan hanya ajang corat-coret dan bersifat merusak fasum (fasilitas umum). Biasanya, tulisan nama sekolah atau tulisan-tulisan abstrak lain yang mereka tulis.<sup>6</sup>

Pada umumnya vandalisme yang sering terjadi adalah kegiatan mencorat-coret tembok, papan, atau fasilitas umum lainnya. Penempelan brosur, pamflet dan stiker di muka umum atau bukan pada tempatnya juga termasuk kegiatan vandalisme. Bahkan merusak fasilitas umum termasuk

---

<sup>5</sup> Wahju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 35. 3 Ibid, hlm. 97.

<sup>6</sup> Vandalisme, dikutip dari <http://lingkungan.kampung-media.com/2015/02/04/vandalisme8223> pada tanggal 10 April 2020 pukul 21.00 Wita.

kegiatan vandalisme yang sebagaimana telah di ungkapkan diatas segala bentuk yang dapat mengganggu mata ataupun bentuk keganasan, kekasaran maupun penghancuran.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata berupa narasi dengan membeberkan data yang ditemukan selama penelitian baik diperpustakaan, pengamatan dan wawancara. Lokasi penelitian di kota Samarinda, Tepatnya pada Kantor Kepolisian Resort Kota Samarinda. Populasi penelitian adalah Polisi Bertugas dalam Pengedalian Masa Aksi Unjuk Rasa berjumlah 10 buah. Yang menjadi sampel yaitu sebanyak 25 %.

### IV. PEMBAHASAN

Pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Lebih lanjut, kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”). Aksi unjuk rasa di asumsikan sebagai demonstrasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara melawan hukum (*wanderrechtelijkeheid*) Berdasarkan penjelasan kedua Pasal tersebut kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP ayat (1) sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dimuka umum dalam waktu yang tidak terlalu lama ataupun dalam jangka waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah dilakukannya tindakan itu dihadapan orang banyak atau diruang publik dan tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan Pasal 406 ayat (1) KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan diruang tertutup untuk umum ataupun diruang publik dan pelakunya dapat berupa individu. Ancaman hukuman Pasal 170 ayat (1)

KUHP lebih berat dibandingkan Pasal 406 ayat (1) KUHP. ancaman hukuman pada pasal 170 ayat (1) KUHP, tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan akibat yang sama, yaitu kekerasan terhadap barang, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus).

Pada rumusan masalah yang sudah dikemukakan diawal oleh penulis, terkait dengan pengrusakan barang dalam aksi unjuk rasa, masalah yang melatarbelakangi ialah faktor sosial, ekonomi maupun budaya, yang jelas sebagian besar kasus yang terjadi berawal dari kesenjangan-kesenjangan dalam masyarakat yang telah lama tidak tertangani.<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi. Pendekatan tentang sebab seseorang ataupun kelompok tertentu dalam aspek kriminologi, aksi unjuk rasa yang berujung dengan pengrusakan barang bertitik tolak pada keyakinan bahwa perilaku vandalisme akibat dari ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dengan struktur social suatu masyarakat. Setiap masyarakat tidak hanya memiliki tujuan-tujuan yang dianjurkan oleh kebudayaan, tetapi juga cara-cara yang diperkenankan oleh kebudayaan tersebut untuk memperoleh apa yang menjadi tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara *goals and means* antara cita-cita dan realita. Apalagi individu tidak mempunyai peluang untuk mendekatkan cita-cita dengan realita melalui cara yang disarankan oleh kebudayaan atau memilih cara yang berpegang pada patokan baku dalam masyarakat, peluang untuk lahirnya perilaku jahat akan terbuka lebar.

Kesenjangan dan ketidakselarasan antara *goals and means* melahirkan tinggi berbagai dampak negative terhadap perilaku warga masyarakat termasuk masasiswa. Kesenjangan social akan mudah tercipta, demikian pula berbagai bentuk kecemburuan social dengan yang tidak berhasil mencapai tujuan-tujuan sosialnya melalui cara yang selaras norma-norma yang berlaku. Pada ujungnya akan lahir pula suatu kondisi hilangnya kepercayaan pada norma-norma yang sudah ada yang selama ini menjadi

---

<sup>7</sup> Poerwadarminta. (1996). Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

pegangan dan pada gilirannya akan mendatangkan frustrasi social sebagaimana penulis uraikan pada bagian awal tulisan ini.

Mengacu pada pendekatan sebab musabab perilaku vandalisme tersebut diatas, kiranya dapat disimak konsep seorang sosiolog yang tak asing lagi bernama **Emile Durkheim** yang mengintrodusir konsep “*anomie*” sebagai “*a condition of deregulation*” yang terjadi dalam masyarakat yang maknanya adalah adanya suatu situasi kekacauan norma dan arah. Dan kemudian oleh **Robert K. Merton** dalam bukunya, *Social Theory and Social Structure* (1975), dihubungkan dengan kondisi social di Amerika yang tercipta akibat tidak adanya keselarasan dan lebarnya kesenjangan harapan kultural dengan kenyataankenyataan social. Itulah sebabnya teori **Robert K. Merton** dijuluki sebagai teori “*anomie kesenjangan*”. Dalam kaitannya konsep anomie dengan perilaku “*blutarilisme massa*”, **Merton** mengemukakan bahwa akibat proses sosialisasi, individu-individu belajar mengenai tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang selaras dengan kebudayaan. Bilamana terjadi kemacetan, kesempatan untuk mencapai tujuan itu tidak ada, kemudian individu-individu mencapai alternative, perilaku alternatifnya mungkin menimbulkan “*vandalisme massa*” karena para perilaku merasa dalam sebuah komunitas “*senasib sepenanggungan*” yang tengah mencari pelampiasan ketidakpuasannya akibat dalamnya jurang antara cita-cita yang diinginkan dengan kenyataan hidup.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ancaman hukuman Pasal 170 ayat (1) KUHP lebih berat dibandingkan Pasal 406 ayat (1) KUHP. ancaman hukuman pada pasal 170 ayat (1) KUHP, tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan akibat yang sama, yaitu kekerasan terhadap barang, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus). Kejahatan, kekerasan maupun “*vandalisme massa*” di Indonesia merupakan produk system social dengan berbagai nilai yang maha bhineka yang satu sama lain tidak selalu serasi, selaras dan seimbang. Mengingat peranan kebhinekaan suku bangsa di Indonesia yang memiliki ciri khasnya masing-masing tak jarang akan terjadi konflik kultural, yang oleh para ahli seperti **Sellin** dan

**Clifford Shaw** telah diteliti secara mendalam Kemajuan teknologi dan sains serta terbukanya sarana komunikasi sangat merangsang percepatan perubahan social di Indonesia.

### **B. Saran-Saran**

Saran-saran yang disampaikan oleh peneliti sebagai berikut : (1) Dalam melakukan suatu perbuatan hendaknya kita dapat berpikir dampak dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain dan mengontrol emosi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik hingga merugikan orang lain.(2) Dalam melakukan aksi solidaritas sebaiknya masyarakat/ mahasiswa melihat pokok permasalahan yang terjadi sehingga masyarakat tidak melakukan hal-hal diluar dari maksud dan tujuannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. V, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Perbandingan Hukum*,: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Soejono D,2007, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*.
- Wahju Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Vandalisme, dikutip dari <http://lingkungan.kampung-media.com/2015/02/04/vandalisme8223> pada tanggal 10 April 2020 pukul 21.00 Wita.
- Poerwadarminta. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum